

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERMUFAKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor :
2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RAMADIANTO
NPM : 1306200352



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERMUFKATAN JAHAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI
DIRI SENDIRI**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor :
2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn)**

ABSTRAK

**Ramadianto
1306200352**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah manusia seluruhnya, penyalahgunaan Narkotika menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, emosional, sosial dan mental, bahkan cacat permanen, kematian, kehilangan produktivitas, kemerosotan nilai-nilai sosial budaya dan moral serta spritual, kehancuran keluarga dan masyarakat, serta peningkatan kejahatan. Itu sebabnya penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi masa depan bangsa.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam pengertian permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, agar memahami supaya meminimalisir penyalahgunaan, menjauhi semua kegiatan yang bersangkutan dengan narkotika serta ikut memberantas Narkotika mulai dari kalangan keluarga, tetangga, dan ikut mensosialisasikan bahaya Narkotika. Penelitian ini bersifat yuridis normatif bahan hukum yang digunakan adalah berupa buku-buku dari kepustakaan, karya ilmiah, studi dokumen kasus dan bahan dari internet.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan narkotika identik dengan penyalahgunaannya, maka dari itu dalam perkara ini menjadi tolak ukur kita untuk tidak sekali-kali mencobanya, karena narkotika adalah musuh bangsa yang harus diperangi. diharapkan dalam penegakan hukum lebih profesional dan masyarakat lebih berperan aktif lagi dalam pengawasan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan masyarakat lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga narkotika tidak mudah masuk kelingkungan kita misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas dan pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Dan yang terpenting kesadaran masyarakat dan ikut sertanya dalam menjauhi serta memerangi narkotika agar tidak mudahnya beredar di kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Permufakatan Jahat, Penyalahgunaan Narkotika dan bagi diri sendiri

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama penulis panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sholawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang penulis cintai dan penulis sayangi Ayahanda tercinta **SUDIRMAN KOTO** dan Ibunda tercinta **RAIMAH JAMBAK** yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh dengan curahan kasih sayang, serta menafkahi penulis sedari kecil sampai sekarang ini. Terima kasih juga kepada Rektor UMSU Bapak **DR. AGUSSANI, M.AP.** atas kesempatan dan fasilitas yang disediakan kepada seluruh mahasiswa UMSU dalam menjalankan studinya.

Kepada Dekan Fakultas Hukum UMSU, Ibu **IDA HANIFA, S.H., M.H.** Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingannya selama ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Wakil Dekan I, Bapak **FAISAL, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III, Bapak **ZAINUDDIN, SH., M.H.** Kepada Bapak **ZAINUDDIN, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak **NUR ALAMSYAH, SH., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingannya selama ini terutama dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Terima kasih juga penulis ucapkan untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMSU, terkhusus kepada bapak **GUNTUR RAMBE, SH., M.H.** selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana, Bapak **NURUL HAKIM, SAG., MA.** selaku Penasehat Akademik, penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang diberikan selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH Humaniora) dan LAW Office R.SIDI.SH.MH. terkhusus kepada Direktur LBH Humaniora yang juga merupakan abang kandung penulis, Kakanda **DR(Cand) REDYANTO SIDI, SH., M.H.** yang selalu mendukung, membantu serta mengarahkan penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Keluarga Besar bapak **DR.H.RIZALI HARRIS NASUTION., DAN.** Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis **FERRY DIRAMA** dan **RONI SUDIRA** yang sudah mendukung serta menjadi penyemangat untuk menyusun skripsi ini agar nantinya dapat menjadi contoh dan panutan yang baik buat adik-adik penulis.

Juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis atas semangat dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini Abangda **HENDRA FAJARUDIN., SH, ANGGI NUGRAHA SAKTI SIREGAR., SH.M.H, SAGITA PURNOMO., SH, NOVRI ANDI AKBAR., SH.** begitu juga penulis sangat berterima kasih atas semangat dan dukungan dari Keluarga Besar IKRAM (Ikatan Kesenian Rantau Minang) yang selalu mendukung penulis sampai selesainya skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan untuk teman-teman seperjuangan stambuk 2013 dari lokal A-3 malam, Meski kita tidak satu kelas lagi setelah beda jurusan tapi kalian tetap menjadi teman terbaik. Serta tidak lupa juga teman seperjuangan Jurusan hukum pidana VII B-3 Malam, **M.Ridwan, M.Showi Alhudri Nst, M Ari Anugrah Lubis, Deby Dwi Paramita, Ria Rismuliana Karim, Ulfa Putri S, Ari Syahputra, Jhon Hartama Ndraha, Petroes Akoer Sitompul, Agus Frengki Telambenhua, Denis Satria Panggabean, Angga Julianda Muda Lubis, Ahmad Reza Siregar, Teguh Erlangga, M.Sabahal, Oktavianus Sinaga, Aditia Pranata, Kiki Dira Permata Sari, Dwi Ahsani Taqwim** dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa UMSU dan khususnya rekan rekan di Jurusan Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Internasional yang tidak bisa disebutkan satu-persatu disini tapi tidak akan penulis lupakan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. sesuai dengan pribahasa ini, skripsi

ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2017

Hormat Saya

Penulis

Ramadianto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat dan Materi Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data	12
D. Defenisi Operasional	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.....	41
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	49
B. Sanksi Hukum Pelaku Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri	54
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn	56
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika¹.

¹ Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Saku Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009, Tentang Narkotika*. Jakarta: PPH BPHN Kemenkum Ham RI, halaman 91

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya².

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor

² *Ibid*, halaman 93.

Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika³.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan

³ *Ibid*, halaman 94.

bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*), Stbl. 1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9/1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. (dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1976 ini diganti dengan

UU. 22/1997. Serta terakhir UU No.35/2009) Sementara itu untuk menanggulangi penyalahgunaan obat/zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika. Lahirnya kedua undang-undang itu didahului dengan keluarnya UU No.8/1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No.7/1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Perangkat perundang-undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No. 5/1997 dan UU No.22/1997) juga dilengkapi dengan berbagai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), antara lain tentang Peredaran psikotropika (Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor Psikotropika (Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997).⁴

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok.

Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan".

Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan

⁴ Barda Nawawi arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 191.

serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika".

Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.⁵

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

⁵ Muhammad Fasabeni "Permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika" www.gresnews.com, diakses Kamis 23 Maret 2017, Pukul 02:56 wib.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.⁶

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant

⁶Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN-RI 2009 “Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba” www.jauhinarkoba.com, diakses Kamis 23 Maret 2017, Pukul 03:49 wib.

(perangsang).

- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua yang otoriter.
- i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3. Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul

"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permafakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn).

1. Rumusan Masalah.

Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian⁸.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah meliputi :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya permafakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ?

⁷ *Ibid.*

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi* halaman 4.

- b. Bagaimana sanksi hukum pelaku permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara putusan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dimana dapat dijadikan rujukan mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
- b. Secara praktis, analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

B. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu di antaranya:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.
2. Untuk Mengetahui sanksi hukum pelaku permufakatan jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri diri.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara putusan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal dan memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat/Materi Penelitian.

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui data sekunder, kepustakaan, dan bahan-bahan lainnya.

- a. Bahan hukum Primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn).
- b. Bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa buku-buku dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu berupa kamus hukum, kamus umum, majalah, internet, dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

3. Alat pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur. Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, surat kabar, karya ilmiah, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemaparan tentang teori-teori tersebut dapat di tarik beberapa hal yang dapat di jadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah rangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁹ Defenisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari satu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa definisi dasar agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan antara lain:

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut "*criminal liability*". Telah ditentukan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰
2. Pelaku adalah orang yg melakukan suatu perbuatan.¹¹
3. Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.¹²
4. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak melawan hukum.¹³

⁹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, halaman 5

¹⁰ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Cipta, halaman 250

¹¹ ArtiKata.com "Pelaku" www.artikata.com, diakses Sabtu 25 Maret, Pukul 03:16

¹² Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Op. Cit.*, halaman 7

¹³ *Ibid.*

5. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir.
6. Diri sendiri adalah individu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain :

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme.

Sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.¹⁴

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas,

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana* Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 83.

kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya didalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”¹⁵

Kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula Sassen berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.

Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegangan kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 84.

b. Tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.

a) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilah dalam bahasa belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.¹⁶

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain :

1) “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pembedaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila :

a) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 85.

Gambaran simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaar heid*”

Adalah “kemampuan”. (Teguh Prasetyo 2011 : 83)

- 2) Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:
 - a) Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
 - b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
 - c) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat. (Teguh Prasetyo 2011 : 83).¹⁷

- 3) Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:
 - a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
 - b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
 - c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Tidak menggunakan kriteria “normalitas karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditempatkan secara kuantitatif. Tetapi sebenarnya pengertian “kemampuan bertanggung jawab” sendiri bukankah juga tidak memiliki batas yang jelas. (Teguh Prasetyo 2011 : 83)

- 4) Tidak menjelaskan tentang “*toerekeningsvatbaar heid*” tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang “tidak mampu bertanggung jawab”.
Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:
 - a) Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 86.

- b) Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya. (Teguh Prasetyo 2011 : 84)
- 5) Defenisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah.¹⁸

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP *dinyatakan secara negatif*.

(Pasal 44 KUHP) Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab” yang ada adalah *alasan* yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “*jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*”

Masih ada yang perlu dipertanyakan sekarang, yaitu: Apakah kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur tindak pidana?¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, halaman 87.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 88.

Sebagian pakar berpendapat bahwa untuk menentukan “dapat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan” harus dilakukan pemeriksaan medis dengan cermat, apakah benar si pelaku tidak dapat memahami perbuatannya, termasuk pemahaman terhadap perbuatan yang baik dan jahat. Jika dapat memahaminya, si pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

b) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

²⁰ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

Petindak disini adalah *orang*, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan itu merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, desersi, yang hanya mungkin dilakukan oleh orang tertentu. Dalam hal ini secara berurutan adalah, pegawai negeri/hakim, nahkoda-kapal, seorang militer/kelasi/anak buah kapal yang diatur dalam pasal: 419, 420, 449 KUHP, 87 KUHPM dan 454,455 KUHP.²¹

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan, itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah, tiada terdapat ”alasan pemaaf”. Kesemuanya yang diuraikan di atas yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf.

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 250.

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak” (*de wil*), kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkant*) dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”

Jika petindak melakukan suatu tindakan, justru untuk melakukan sesuatu kebajikan atau hanya untuk mengetahui kebutuhannya yang tidak terlarang oleh undang-undang atau lebih tegas tidak bertentangan dengan hukum, tidak bersifat melawan hukum, maka tiada gunanya mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya untuk sampai pada pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) dari petindak. Justru karena seseorang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan ia dapat mengetahui (atau setidaknya-tidaknya dapat menduga) ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari tindakannya, kita dapat meneruskan penelitian, sehingga dapat mengetahui, sejauh mana pertanggung jawaban petindak.²²

Dalam hal ini petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu (atau dengan istilah sebagai “alasan pembenar” atau dalam bahasa asing: *rechtsvaardigingsgronden*) lihat uraian dalam Bab XII. Sehubungan dengan uraian tersebut, selanjutnya bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum

²² *Ibid.*, halaman 251.

akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada ppidanaan atau petindak tidak dipertanggungjawabkan pidana. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa “tiada ppidanaan tanpa unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “adagium” ini dapat disejajarkan dengan asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Jika disatukan peninjauan dari sudut kehendak (de wil) menurut Pompe, kesalahan adalah merupakan bagian dalam, dan bersifat melawan hukum dari suatu tindakan adalah merupakan bagian luar dari kehendak tersebut.

Tindakan yang dimaksud dia atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana. Seperti sudah sering disinggung dalam Bab-bab terdahulu, dapat dipersoalkan, siapa yang melarang dan mengancam pidana? Dengan perkataan lain apakah larangan dan ancaman pidana tersebut harus berdasarkan undang-undang atau hukum? Apakah sesuatu kepentingan itu dilindungi oleh undang-undang atau hukum? Satu dan lain hal, soal ini menyangkut “kepastian hukum” (rechts-zekerheid). Seperti diketahui undang-undang adalah aturan tertulis. Sedangkan hukum adalah semua aturan baik tertulis maupun tidak (ius constituendum) bahkan aturan yang akan ada/diadakan (ius constituendum) termasuk pengertian hukum. Karena kita tiada hendak akan melepaskan asas legalitas, kendati tidak dalam pengertian secara

murni, hendaklah aturan-aturan tersebut (larangan dan ancaman pidana) berdasarkan “undang-undang dalam arti luas”. Undang-undang dalam arti luas yang dimaksud di sini sedikit lebih luas artinya dari pada pengertian yang sudah lajim dari “wet in material zin” (undang-undang dalam arti material).²³

Kesalahan, pertanggung jawab, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketigatiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.

Berpangkal tolak kepada sisitem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan ppidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawab pidana. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

²³ *Ibid.*, halaman 252

- 1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- 2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak di pengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.²⁴

c) **Tindak Pidana**

Pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang (atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta diancam dengan pidana oleh

²⁴ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, halaman 108.

undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁵

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1). Subjek
- 2). Kesalahan
- 3). Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4).Tindakan yang dilarang (diharuskan) oleh undang-undang yang melanggardiancam dengan pidana
- 5). Waktu, tempat dan kejadian (unsur objektif lainnya)

Sehubungan dengan uraian tersebut, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, atau si pembuat tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).
- 2) Adanya hubungan kasual antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenal keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana. Dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan yang menyebutkan atau memberi gambaran mengenai kemampuan bertanggung jawab, melainkan di dalam KUHP menyebutkan ketidakmampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²⁶

- 1) Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya.

²⁵ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 178.

²⁶ *Ibid.*, halaman 179.

- 2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk sifat melawan hukum atas perbuatannya dan sesuai dengan keinsyafan mampu menentukan kehendaknya, sedangkan menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada, yaitu:

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional faktor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak.²⁷

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana

²⁷ *Ibid.*, halaman 180.

berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.²⁸

Pertanyaan bisa timbul jika suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan tindak pidana, bagaimanakah penyelesaian hukum dalam hal ini. Penyelesaian hukum antara kedua macam hukum tersebut berbeda-beda, dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:

- 1). Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus juga merupakan tindak pidana.
- 2). Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan juga merupakan tindak pidana.
- 3). Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- 4). Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan tindak pidana.²⁹

Perbuatan pidana yang hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang dilarang, tidaklah mungkin pengertian itu meliputi juga sifat dari dipidanya orang yang melanggar larangan. Beberapa peraturan hukum pidana Indonesia sekarang sudah banyak yang disusun atas dasar pemikiran pemisahan antara ketentuan perbuatan pidana dan ketentuan tentang pertanggungjawaban yang berupa ancaman pidana.³⁰

²⁸ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 239.

²⁹ Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, halaman 21.

³⁰ Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 182.

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu, konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana.

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas, patut dicatat sebagai suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS). Di berbagai KUHP Asing (antara lain di Armenia, Belarus, Brunei, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia), pengertian dan hakikat tindak pidana ini pun dirumuskan dalam “Aturan Umum”.³¹

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.³²

³¹ Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditia Bakti, halaman 268.

³² Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 55.

Dalam KUHPid tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.³³

B. Tinjauan umum tentang Permufakatan Jahat

Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan “percobaan”, “permufakatan jahat”, “penyertaan”, “perbarengan”, (*concursum*) dan “pengulangan” (*recidive*). Hanya saja didalam KUHP, “permufakatan jahat” dan “recidive” tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Dalam konsep, semua bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya/dilakukannya tindak pidana itu dimasukkan dalam ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep 2004) ditambah dengan ketentuan tentang “persiapan” (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga belum ada dalam Konsep-konsep sebelumnya.”

Aturan umum “**permufakatan jahat**” dan “**persiapan**” dalam Buku I Konsep agak berbeda dengan “percobaan”. Perbedaannya adalah :

- 1) Penentuan dapa dipidananya “percobaan” dan lamanya pidana ditetapkan secara umum dalam Buku I, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; pidana pokoknya (maksimum/minimum) dikurangi sepertiga.
- 2) Penentuan dapat dipidananya “permufakatan jahat” dan persiapan ditentukan secara khusus/tegas dalam undang-undang (dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan). Aturan umum hanya menentukan pengertian/batasan kapan dikatakan ada “permufakatan jahat” atau

³³ *Ibid.*, halaman 57.

“persiapan”, dan lamanya pidana pokok (yaitu dikurangi dua pertiga). Lihat Konsep Pasal 13 (“persiapan”) dalam Pasal 15 (“permufakatan jahat”).

Dalam Buku II Rancangan Undang-Undang, “permufakatan jahat yang dapat dipidana” disebut/ diatur dalam 9 pasal (Pasal 230, Pasal 259:1, Pasal 273, Pasal 296, Pasal 344:2, Pasal 391:2, Pasal 480, Pasal 671, dan Pasal 719:2).

Dari ke-9 pasal tersebut, ada 32 tindak pidana permufakatan jahat yang dapat dipidana. Ancaman pidananya semua menyimpang dari “ketentuan umum” Buku I Konsep Rancangan Undang-Undang (lihat “Tabel” lampiran); ini berarti tidak ada satu delikpun (delik permufakatan jahat) yang ditundukkan pada aturan umum pembedaan untuk permufakatan jahat dalam Buku I Rancangan Undang-Undang KUHP.

Formulasi delik permufakatan jahat dalam Buku II seharusnya sebagai berikut:

- Deliknya (Tindak Pidana permufakatan jahat) dirumuskan/ditentukan dalam Buku II. Contoh perumusan deliknya sebagai berikut:
“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam pasal ..., dipidana”.
- Ancaman pidananya tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan, kecuali akan menyimpang (membuat kekhususan) dari aturan umum (Catatan : kalau semua menyimpang, tidak ada artinya lagi Pasal 15 Buku I).³⁴

a. Pengertian Pelaku

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* halaman 269-271

perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperlak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperlak disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlak orang lain:

Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);

Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh

melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidanya orang yang disuruh, karena:

tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;

- a) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- b) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- c) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- d) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

5) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a) harus adanya kerjasama secara fisik
- b) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan

orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- 6) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken)

Syarat-syarat uit lokken :

- a) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.³⁵

b. Pengertian Pemufakatan jahat

³⁵ Lisa, "Pelaku Tindak Pidana Dader" melalui www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id, diakses Selasa, 4 April 2017, Pukul 04:15 wib.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (samenspanning) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat eksepsional (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.[1] Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Barang kali maksud pengertian yang

disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Melihat bentuk dari permufakatan jahat tersebut timbul pertanyaan, mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP harus dijatuhi hukuman? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke*

misdrifven (kejahatan terhadap keselamatan Negara), sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Sesungguhnya dalam hukum pidana niat saja tidaklah dapat dihukum, akan tetapi karena kejahatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 104,106,107 dan 108 dianggap sebagai kejahatan yang serius, maka dibuatlah tindak pidana permufakatan jahat terhadap pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana. Ketentuan ini yaitu permufakatan jahat dapatlah dikategorikan sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* yang artinya dasar yang memperluas rumusan delik atau memperbanyak jumlah delik. Karena delik pokoknya adalah ketentuan dalam pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP, sedangkan permufakatan adalah delik tambahan atau perluasan dari delik pokok tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana percobaan (*poging*) juga merupakan *Tatbestandausdehnungsgrund* dari delik pokoknya. Misalnya percobaan dalam tindak pidana pencurian, disini pidana pokoknya adalah pencurian Pasal 362 KUHP sedangkan percobaan terhadap pencurian tersebut telah pula dianggap sebagai delik, inilah yang dimaksud dengan perluasan delik tersebut.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ternyata tindak pidana permufakatan jahat ini juga dimasukkan dalam ketentuan undang-undang pemberantasan Narkotika yaitu UU nomor 22 tahun 1997. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2). Mengenai pengertian Permufakatan Jahat ternyata undang-undang nomor 22 tahun 1997 memberikan

pengertian sendiri. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 17 yang isinya sebagai berikut : Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Pengertian Permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUHP. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 17 sedikit tambahan yaitu adanya frasa “perbuatan” dan frasa “dengan maksud”. Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan.

Ternyata dalam ketentuan undang-undang Narkotika Pasal yang dapat dikenakan permufakatan jahat juga dibatasi, yaitu pasal-pasal seperti yang telah disebutkan diatas. Dimasukannya ketentuan permufakatan jahat sebagai tindak pidana barang kali dikarenakan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78, 79, 80, 81 dan 82 dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat membahayakan, terutama bagi kehidupan warga Negara Indonesia.

Masalah yang muncul dalam praktek terutama dalam hal pembuktian adanya tindak pidana permufakatan jahat tersebut. Karena kesulitan yang akan didapat adalah menemukan bukti-bukti adanya kejahatan tersebut. Misalnya bukti-bukti apa yang bisa dijadikan bahwa telah ada kata sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Bila dibandingkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP boleh jadi pasal-

pasal dalam KUHP tersebut jauh memungkinkan untuk ditemukannya bukti-bukti, seperti dokumen-dokumen maupun rapat-rapat. Kendati demikian dalam praktek hampir dapat dipastikan belum ada tindak pidana permufakatan jahat yang pernah disidangkan.³⁶

C. Tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

Kedua Undang-undang Narkoba di atas (Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan “penal” yang tertuang dalam kedua undang-undang itu, antara lain, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Kebijakan kriminalisasi dari kedua Undang-Undang Narkoba tersebut di atas terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran “narkoba”-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, perjalulintasan, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi), tidak pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkoba”-nya itu sendiri. Kebijakan kriminalisasi demikian memang sesuai dengan konvensi PBB mengenai Narkotika dan Psikotropika. Namun, sebenarnya, kebijakan kriminalisasi menurut Konvensi PBB tidak hanya itu. Khususnya untuk narkotika, Konvensi PBB juga menyatakan agar dijadikan/ditetapkan sebagai suatu tindak pidana perbuatan “mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari

³⁶ Hendri, “Permufakatan Jahat” melalui www.hendriesipahutar.blogspot.co.id, diakses Selasa, 4 April 2017, Pukul 16:04 wib.

keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari kekayaan itu atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu” (*lihat pasal 3 (1) b UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998*)

Perumusan tindak pidana seperti di atas tidak ada dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

- b) Masalah kualifikasi tindak pidana. Undang-Undang Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) menyebut/menegaskan kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini sebagai “kejahatan” (Pasal 68), sedangkan Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) sama sekali tidak menyebutkan kualifikasi apa pun.³⁷

a. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam

³⁷ Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti, halaman 127.

jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1) Faktor Diri

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- c) Keinginan untuk bersenang-senang.
- d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h) Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.

- m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2) Faktor Lingkungan

- a) Keluarga bermasalah atau broken home.
- b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
- e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h) Orang tua yang otoriter.
- i) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3) Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.

- e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h) Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.³⁸

b. Narkotika Bagi Diri Sendiri

Istilah Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psitropika dan Bahan adiktif lainnya. Pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

c. Bahan adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

d. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian ataupun secara sintetis yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau fermentasi tanpa destilasi,

³⁸ Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN-RI 2009, "Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba" melalui www.jauhinarkoba.com diakses Selasa, 4 April 2017, Pukul 18:23 wib.

maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

Penggolongan narkoba

Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran Narkoba diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penggolongan jenis-jenis Narkoba berikut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Narkotika

- 1) Narkotika golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh : heroin, kokain dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- 2) Narkotika golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin, petidin dan metadon.
- 3) Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kodein.

b. Psikotropika

- 1) Psikotropika golongan I : amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh : MDMA (ekstasi), LSD dan STP.
- 2) Psikotropika golongan II : kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh : amfetamin, metamfetamin (shabu), fensiklidin dan ritalin.

- 3) Psikotropika golongan III : potensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak dipergunakan dalam terapi, Contoh : pentobarbital dan flunitrazepam.
- 4) Psikotropika Golongan IV : potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi, Contoh : diazepam, klobozam, fenobarbital, barbital, klorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam (Nipam, Pil BK/KopIo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dll).

Jenis-jenis Narkoba :

- a) Cannabis
- b) Marijuana (herbal)
- c) Hashish (resin)
- d) Opioid
- e) Heroin
- f) Opium
- g) Lain-lain
- h) Cocain
- i) Powder
- j) Crack
- k) Amphetamine type
- l) Amphetamine
- m) Methamphetamine
- n) Ecstasy type
- o) Sedative & Transquilizer
- p) Barbiturate
- q) Benzodiazepine
- r) Hallucinogens
- s) LSD
- t) Ketamine
- u) Solvents & Inhalants
- v) Kelompok Obat Lain

Dampak/akibat penyalahgunaan narkoba

- a) Bagi Diri Sendiri
 - (1) Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dan ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.

- (2) Menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti : hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- (3) Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- (4) Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena Hiv/Aids, radang pembuluh darah, jantung, Hepatitis B dan C, Tuberculosis, Abses.

b) Bagi Keluarga

- (1) Orang tua menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa.
- (2) Suasana kekeluargaan berubah tidak terkendali karena sering terjadi pertengkaran, saling mempersalahkan, marah, bermusuhan, dll.
- (3) Uang dan harta benda habis terjual, serta masa depan anak tidak jelas karena putus sekolah dan menganggur.

c) Bagi Masyarakat

- (1) Lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Kriminalitas dan kekerasan meningkat.
- (3) Ketahanan kewilayahan menurun.³⁹

³⁹ Marhenyantoz's Blog "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dampak Penyalahgunaan narkoba" melalui www.marhenyantoz.wordpress.com diakses Selasa, 4 April 2017, Pukul 23:24 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dikategorikan/klasifikasi ke dalam 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. Penggunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan atau tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sedangkan orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dokter.
2. (Pasal 1 Ayat (13) Penggunaan yang telah kena ketergantungan (*addict*) terhadap narkotika disebut “pecandu”. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.⁴⁰
3. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 85, isinya: “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum”:
 - a. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun.

⁴⁰ Moh. Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 107

- b. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁴¹

Mengenai “pemufakatan jahat” juga terlihat aturan yang berbeda, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 83 UU Narkotika di atas, pemufakatan jahat dipidana sama dengan delik yang bersangkutan; tetapi pada Ayat (2) Pasal 78 s/d 82 dinyatakan, bahwa apabila delik dalam ayat (1) pasal-pasal yang bersangkutan. “didahului dengan pemufakatan jahat” maka pidananya di perberat; bahkan ada yang diperberat dengan ancaman minimal. Jadi, tampaknya UU Narkotika membedakan antara delik pemufakatan jahat “yang berdiri sendiri” (Pasal 83), dengan “delik yang didahului dengan pemufakatan jahat” (Ayat 2 dari Pasal 78 s/d 82).⁴²
- 2) Menurut Pasal 71 (2) UU Psikotropika, pidana untuk pemufakatan jahat ditambah sepertiga dari pidana yang diancamkan untuk TP yang bersangkutan. (delik dalam Passal 60 s/d 63). Jadi dalam UU Psikotropika hanya ada pemufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri; tidak ada pengaturan tentang “delik yang didahului dengan pemufakatan jahat”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 71 (2) UU Psikotropika itu pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 83 UU narkotika, namun aturan pemidanaanya berbeda. Menurut UU Psikotropika diperberat sepertiga.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 107.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 199

Sistem/aturan pemidanaan yang berbeda seperti dikemukakan di atas, di samping dirasakan janggal, juga akan mempersulit praktik penegakan hukum. Bahkan dapat menimbulkan diskriminasi rasa keadilan.

Kejanggalan yang paling menonjol dari ketentuan di atas adalah, diperberatnya pidana untuk pemufakatan jahat. Dilihat secara logika- doktriner maupun dari kenyataan/realitas objektif, perbuatan berupa “pemufakatan jahat untuk melakukan TP” jelas berbeda kualitas/bobotnya dengan perbuatan “melakukan TP” itu sendiri. Kalau pemufakatan jahat “disamakan” (dianggap/diasumsikan sama) dengan melakukan tindak pidana, masih dapat dimaklumi; tetapi kalau “diperberat” (dipandang lebih berat), maka asumsi demikian bertentangan dengan logika dan fakta objektif. Dalam Konvensi Psikotropika 1971 (yang sudah diratifikasi dengan UU No. 8/1996) maupun Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7/1997), juga tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa pemufakatan jahat (persekongkolan/”*conspiracy*”) harus diperberat pidananya.⁴³ Kedua konvensi itu hanya menyatakan, bahwa “*conspiracy to commit any of such offences, shall be punishable offences as provided in Paragraph 1*” (disingkat dari pasal 22 ayat 2a sub ii Konvensi Psikotropika 1971, yang mirip juga dengan redaksi Pasal 3 Ayat 1c sub iv Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Jadi, pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan, bukannya diperberat. Pemberatan pidana terhadap pemufakatan jahat, tidak sesuai

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 200

dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia (baik di dalam maupun di luar KUHP). Padahal dinyatakan dalam kedua konvensi itu, bahwa ketentuan-ketentuan konvensi seyogianya diimplementasikan “dengan memerhatikan batas-batas peraturan perundang-undangan, sistem hukum dan UU setempat dari suatu negara/pihak” (“*Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law*”).⁴⁴

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn bahwa faktor penyebab terjadinya pelaku pemufakatan jahat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri adalah bahwa ia terdakwa Halim Hanafiah als Halim selanjutnya disebut terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 sekira jam 08.30 wib di jalan Medan Area Selatan Gg Gelas No.354 F Kel Suka Rame I Kec Medan Area Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas Afandi Bakrie als Fandi (disidangkan terpisah) sedang berada di kamar bersama-sama dengan Husni Mubaraq (disidangkan terpisah), Dika (DPO), Ridho (DPO), dan semuanya sepakat untuk membeli sabu sabu, dimana Afandi Bakrie als Fandi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Dika (DPO) memberikan uang

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 201

sebesar Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), Ridho (DPO) memberikan uang Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), Husni Mubaraq memberikan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Husni Mubaraq dan Dika (DPO) membeli sabu sabu dari Wawan (DPO), dan membawa sabu sabu tersebut ke rumah Husni Mubaraq di jalan Medan Area Selatan Gg Gelas No.354 F Kel Suka Rame I Kec Medan Area Kodya Medan, dan didalam kamar Afandi Bakrie als Fandi bersama-sama Husni Mubaraq (disidangkan terpisah), Dika (DPO), Ridho (DPO) menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara dihisap bergantian dan tak lama kemudian terdakwa Halim Hanafiah masuk kedalam kamar meminta untuk menghisap sabu sabu tersebut, sesudah selesai menghisap Dika(DPO) menyembunyikan alat hisap bong tersebut dikamar mandi.

Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama-sama Husni Mubaraq, Afandi Bakrie als Fandi ditangkap oleh anggota polsek Medan Helvetia, dan setelah anggota Polisi menggeledah kamar Husni Mubaraq di jalan Medan Area Selatan Gg Gelas No.354 F Kel Suka Rame I Kec Medan Area Kodya Medan, ditemukan 1(satu) plastic warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1(satu) linting Ganja, 1(satu) puntung lentingan ganja, dan dari kamar mandi ditemukan satu buah alat hisap sabu sabu, 1(satu) pipet kecil;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.Lab.: 4221/ NNF/ 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Zulnierma, Deliana

Naiborhu,S.Si,Apt dan diketahui Dra.Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :

- a) 1(satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Husni Mubaraq als Husni.
- b) 1(satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Halim Hanafiah als Halim.
- c) 1(satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Afandi Bakrie als Fandi.
- d) 1(satu) plastic bening berisi daun, biji, dan kertas putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- e) 1(satu) linting rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.
- f) 1(satu) puntung rokok merek magnum blue nercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram.
- g) 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca.
- h) 1(satu) pipa kaca bekas pakai;

Dengan kesimpulan :

- (1) Barang Bukti a, b, dan c, adalah Postif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 ttg Narkotika.
- (2) Barang Bukti d, e, dan f, adalah Postif ganja dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.
- (3) Barang Bukti g, dan h, adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika.

B. Sanksi Hukum pelaku Pelaku Perbuatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Kebijakan sanksi pidana dan pembedaannya antara lain:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi: untuk denda berkisar antara 20 juta sampai 5 miliar rupiah untuk tindak pidana psikotropika, dan antara 1 juta sampai 7 miliar untuk tindak pidana narkoba; untuk pidana penjara berkisar antar 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).
6. Menurut UU Psikotropika (Pasal 69), percobaan atau pembantuan melakukan TP (tindak pidana) dipidana sama dengan melakukan TP; dan menurut UU Narkoba (Pasal 83), percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan TP.⁴⁵

Sanksi hukum pelaku pemufakatan jahat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 194

1. Pasal 132 ayat (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.⁴⁶
2. Pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁴⁷

**C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara
Putusan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn**

1. Posisi
 - a. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : HALIM HANAFIAH ALS HALIM.

Tempat lahir : Medan.

⁴⁶ Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013, *Op. Cit.*, halaman 77

⁴⁷ *Ibid.*

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 18 April 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Medan Area Selatan Gang Gelas No. 14-F Kel. Suka Rame I Kec. Medan Area / Jalan Ayahanda Gang Sendok No. 23-B Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Petisah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMK.

b. Surat Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum)

JPU di dalam Surat Dakwaan/tuntutannya tersebut berdasarkan dari fakta-fakta, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Primer melanggar Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Surat Tuntutan Pidana JPU

- 1) Menyatakan Terdakwa HALIM HANAFIAH ALS HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Penyalah Gunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HALIM HANAFIAH ALS HALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntungan lintingan ganja, 1 (satu) pipet kecil (alat penghisap), dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Husni Mubaraq.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

d. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa HALIM HANAFIAH ALS HALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair tersebut.
 - 2) Menyatakan terdakwa HALIM HANAFIAH ALS HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
 - 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 5) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 6) Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntungan lintingan ganja, 1 (satu) pipet kecil (alat penghisap), dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Husni Mubaraq.
 - 7) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
 - a. Setiap Orang.

- b. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa Halim Hanafiah alias Halim yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

2) Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu”.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa surat izin maupun

surat-surat lain terhadap suatu barang, bahwa untuk menguraikan unsur ini sangat tergantung apakah Terdakwa tertangkap pada saat itu sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana harus dibuktikan Narkotika bukan tanaman atau dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada padanya dan berdasarkan faka-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Affandi Bakrie alias Fandi sedang berada di kamar bersama-sama dengan Husni Mubaraq (disidangkan terpisah), Dika (DPO), Ridho (DPO), dan semuanya sepakat untuk membeli sabu sabu, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Dika (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), Ridho (DPO) memberikan uang Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), Husni Mubaraq memberikan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Husni Mubaraq dan Dika (DPO) membeli sabu sabu dari Wawan (DPO), dan membawa sabu sabu tersebut ke rumah Husni Mubaraq di jalan Medan Area Selatan Gg Gelas No.354 F Kel Suka Rame I Kec Medan Area Kodya Medan, dan didalam kamar terdakwa bersama-sama Husni Mubaraq (disidangkan terpisah), Dika (DPO), Ridho (DPO) menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara dihisap bergantian dan tak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar meminta untuk menghisap sabu sabu tersebut, sesudah selesai menghisap Dika(DPO) menyembunyikan alat hisap bong tersebut dikamar mandi, kemudian

sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama-sama Husni Mubaraq serta Affandi Bakrie alias Fandi ditangkap oleh anggota polsek Medan Helvetia, dan setelah anggota Polisi menggeledah kamar Husni Mubaraq di jalan Medan Area Selatan Gg Gelas No.354 F Kel Suka Rame I Kec Medan Area Kodya Medan, ditemukan 1(satu) plastic warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1(satu) linting Ganja, 1(satu) puntung lintingan ganja, dan dari kamar mandi ditemukan satu buah alat hisap sabu sabu, 1(satu) pipet kecil dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.Lab.: 4221/ NNF/ 2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulnierma, Deliana Naiborhu,S.Si,Apt dan diketahui Dra.Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Husni Mubaraq als Husni, B. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Halim Hanafiah als Halim, C. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka An.Afandi Bakrie als Fandi, D. 1 (satu) plastic bening berisi daun, biji, dan kertas putih dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, E. 1 (satu) linting rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat netto 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram, F. 1 (satu) puntung rokok merek magnum blue nercampur daun dan biji kering dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram, G. 1

(satu) set bong terbuat dari botol kaca, H. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, dengan Kesimpulan : Barang Bukti A. B. dan C. adalah Postif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 ttg Narkotika, Barang Bukti D. E. dan F. adalah Postif ganja dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 ttg Narkotika sedangkan Barang Bukti G. dan H. adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Thn. 2009 ttg Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya.

Tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan.

Tentang barang bukti berupa : 1 (satu) plastik warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntungan lintingan ganja, 1 (satu) pipet kecil (alat penghisap), haruslah

dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Husni Mubaraq.

Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Analisis Putusan

Putusan Nomor : 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn yang menjatuhkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara kepada terdakwa Halim Hanafiah Als Halim di nilai lebih ringan 8 bulan dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut analisis penulis ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam hal ini Hakim memberikan putusan tidak sesuai dengan isi Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sedangkan dalam isi Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tapi di sini penulis melihat bahwa hakim hanya mempertimbangkan salah satu dari dakwaan jaksa tersebut dan

mengenyampingkan dakwaan yang lain dan yang kedua melihat dari isi putusan itu sendiri, setelah mempelajari dari amar putusannya tersebut ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa. Akan tetapi, Hakim memberikan hukuman penjara yang lebih ringan lagi hingga 8 (delapan) bulan penjara. Sekalipun Hakim ingin memberikan hukuman penjara yang lebih ringan karena adanya hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa tersebut, setidaknya Hakim jangan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara melainkan setengah dari hukuman yang berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk dapat memberikan efek jera serta memberikan rasa keadilan, seharusnya penjatuhan hukuman yang harus diterima oleh pelaku permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus ditingkatkan.

Analisis penulis dalam putusan tersebut menyatakan bahwa sangat lemahnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara sebab tuntutan dari tindak pidana permufakatan jahat penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri paling lama 2 (dua) Tahun. Sangat ringannya penjatuhan hukuman tersebut penulis menganggap tidak adanya efek jera dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, karena bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika serta maraknya peredaran Narkotika yang sudah sangat mengawatirkan dan memprihatinkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Pelaku pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat.
2. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan terdakwa Halim Hanafiah Als Halim telah terbukti secara sah sebagai subjek hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

3. Berdasarkan putusan nomor 2.382/Pid.Sus/2014/PN.Mdn Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang berdasarkan unsur-unsur yang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan terdakwa Halim Hanafiah Als Halim telah terbukti secara sah sebagai subjek hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna putih les merah berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntungan lintingan ganja, 1 (satu) pipet kecil (alat penghisap), yang diterima oleh Halim Hanafiah Als Halim.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian dan pembahasan di atas adalah:

1. Sebaiknya terdakwa Halim Hanafiah Als Halim tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pemufakatan jahat

penyalahgunakan narkotika, karena selain merugikan diri sendiri barang haram itu jelas merusak serta menghancurkan generasi bangsa dan juga menyebabkan kematian.

2. Diharapkan keseriusan pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan lebih tegas dalam membuat undang-undang serta memberantas habis sampai keakar-akarnya tanpa pandang bulu, karena Narkotika adalah ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia dan juga pemerintah dalam hal ini memperketat jalur-jalur yang sering digunakan untuk pengedar narkotika yang didatangkan dari luar negeri maupun dari dalam negeri baik dari jalur darat, laut, maupun udara.
3. Baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan untuk bersama-sama dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, sebaiknya dalam perkara penyalahgunaan narkotika ini menjadi pelajaran untuk semua kalangan. Karena apapun sifatnya yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dapat menjadi perdebatan baru dalam konteks hukum pidana. Dana dengan konsekuensi hukuman penjara yang tidak sebentar atau pun diganti dengan pidana denda yang tidak sedikit nominalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Cipta
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moh. Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham R.I. 2013. *Buku Saku Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: PPHBPHN Kemenkum Ham RI
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Jakarta*: RajaGrafindo Persada

Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

D. Website

Muhammad Fasabeni, "Permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika", www.gresnews.com diakses Kamis, 23 Maret 2017.

Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba BNN-RI 2009 "Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba", www.jauhinarkoba.com diakses Kamis, 23 Maret 2017.

ArtiKata.com, "Pelaku", www.artikata.com diakses Sabtu, 25 Maret 2017.

Lisa, "Pelaku Tindak Pidana Dader", www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id diakses Selasa, 4 April 2017.

Hendri, Permufakatan Jahat, www.hendriesipahutar.blogspot.co.id diakses Selasa, 4 April 2017.

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba BNN-RI 2009, "Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan narkoba", www.jauhinarkoba.com diakses Selasa, 4 April 2017.

Marhenyantoz's Blog, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dampak Penyalahgunaan Narkoba", www.marhenyantoz.wordpress.com diakses Selasa, 4 April 2017.